

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) Setelah Berlakunya UU KIP

Pemerintah Indonesia pada tanggal 30 April 2008 telah mengesahkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang tertulis dalam Tambahan Lembar Negara 4846 Tahun 2008. Undang Undang ini telah mengikat secara sah sebagai hukum positif yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat dan termasuk Badan Publik. Salah satu implementasi dari Undang-Undang ini adalah membentuk Komisi Informasi di pusat maupun di daerah, termasuk di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) berdasarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2010 tentang Komisi Informasi Provinsi. KIP DIY merupakan lembaga baru yang diharapkan dapat memberikan harapan baru kepada masyarakat di wilayah Provinsi DIY berkaitan tentang hak-haknya untuk memperoleh informasi dalam segala urusan yang berkenaan dengan penyelenggaraan pemerintahan sesuai UU ini. Keberadaan UU KIP akan mendorong Badan Publik di Wilayah Provinsi DIY untuk membuat mekanisme pengelolaan informasi maupun mekanisme pemberian pelayanan informasi kepada masyarakat melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi (PPID) di setiap Badan Publik. Komisi Informasi Provinsi DIY terbentuk pada tanggal 31 Oktober 2011 yang terdiri dari 5 (Lima) Komisioners. KIP DIY telah sampai di 2 (Dua) Periode yaitu Periode Pertama 31 Oktober 2011 s/d 30 Oktober 2015 dan Periode Kedua 30 Oktober 2015 s/d 31 Oktober 2019. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta hanya memiliki 1 (Satu) Komisi Informasi yaitu hanya ada di tingkat Provinsi.

Pengaturan mengenai tentang keanggotaan KIP DIY telah tertulis dalam Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.227/KEP/2011 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 19 September 2011. KIP DIY sebagai lembaga independen dapat mendorong keterbukaan informasi di Wilayah Provinsi DIY khususnya pada Badan Publik. Komisioners KIP DIY dipilih dan dilantik oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

Periode ke 2 (Dua) ini KIP DIY telah menyelesaikan beberapa sengketa informasi publik, yaitu pada tahun 2018 KIP DIY telah menyelesaikan 10 (Sepuluh) sengketa informasi publik yang terdiri dari 8 (Delapan) sengketa informasi publik yang berkaitan tentang pertanahan dan 2 (Dua) sengketa informasi publik yang berkaitan tentang Anggaran APBD.

Informasi yang bersifat publik merupakan informasi yang berhak untuk didapat oleh semua orang, informasi harus disampaikan dan diberitahukan kepada publik tanpa batasan apapun dan terbuka.¹ Penyebab terjadinya sengketa

¹ Lolita, A., & Abudan, M., "Kewenangan Komisi Informasi Dalam Mengadili Sengketa Informasi Publik", *Jurnal Hukum Adigama*, (2018), 1.

informasi publik dikarenakan kurangnya pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan perbedaan persepsi antara pemohon dengan termohon yang dimana ketersediaan informasi sangat penting bagi kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Bapak Martan selaku Komisioner KIP DIY, informasi publik penting untuk diakses oleh masyarakat agar meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Faktor berikutnya mengenai sengketa Informasi publik sering terjadi jika dalam melakukan akses permintaan informasi, masyarakat sebagai pemohon informasi mendapatkan kesulitan dan hambatan-hambatan. Kesulitan dan hambatan-hambatan ini salah satunya Badan Publik tidak memberikan informasi yang diminta oleh masyarakat serta masyarakat tidak puas atau kurang puas pelayanan tersebut yang dimana masyarakat berhak atas informasi yang dimintanya, maka dapat dikatakan bahwa telah terjadi sengketa informasi.²

Sengketa Informasi Publik mulai terjadi pada saat pemohon informasi mengajukan keberatan kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) atau petugas pelayanan informasi di Badan Publik. Faktor-faktor penyebab terjadinya sengketa informasi publik telah diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pertama, penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian yang ditertulis dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pengecualian informasi artinya

² Maryati Abdullah, *Penerapan UU Keterbukaan Informasi Publik*, Draft Buku Panduan Community Center, Pattiro, Hlm.20

bahwa Badan Publik diperbolehkan tidak memberikan, menyebarluaskan maupun membuka akses suatu informasi. Terdapat beberapa informasi yang dikecualikan menurut UU KIP, secara umum informasi yang dikecualikan yaitu berkaitan dengan informasi rahasia negara, bisnis, dan pribadi.

Kedua, Badan Publik tidak menyediakan informasi yang berkala. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur bahwa setiap Badan Publik diwajibkan menyediakan informasi berkala, yang dimaksud informasi berkala berarti informasi tersebut diumumkan secara rutin dalam jangka waktu tertentu yaitu 6 (Enam) Bulan sekali. Misalnya informasi mengenai laporan keuangan, kegiatan Badan Publik, kinerja Badan Publik, dan/atau informasi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Badan Publik juga diwajibkan untuk menyediakan informasi secara serta merta, artinya informasi tersebut diumumkan kepada public tanpa penundaan dengan pertimbangan apabila tidak diumumkan segera tanpa penundaan akan merugikan hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.

Ketiga, tidak adanya tanggapan permintaan informasi. Artinya, kondisi ini terjadi apabila Badan Publik melalui PPID atau petugas informasi tidak memberikan respon terhadap pemohon dalam permintaan sebuah informasi yang telah sesuai aturan petunjuk teknis layanan informasi oleh Komisi Informasi. Keempat, permintaan informasi ditanggapi tetapi tidak sesuai yang diminta. Pemohon dalam mengajukan permintaan informasi sering menanggapi permintaannya belum ditanggapi tuntas atau tidak sesuai yang diminta. Artinya,

Badan Publik disini dalam memberikan informasi namun informasi yang diberikan tersebut bukanlah informasi yang dimaksud oleh pemohon. Kelima, tidak terpenuhinya permintaan informasi pemohon. Artinya, Badan Publik dalam memberikan informasi kepada pemohon namun informasi yang diberikan tersebut tidak utuh atau tidak lengkap sebagaimana yang diminta.

Keenam, adanya tariff biaya yang tidak wajar dalam permintaan informasi. Badan Publik dalam memenuhi permintaan informasi dari pemohon memberikan biaya yang dibebankan melebihi dari biaya standar biaya perolehan informasi publik yang telah diamanatkan oleh Komisi Informasi. Ketujuh, persoalan waktu dalam memberikan informasi permintaan pemohon. Artinya, Badan Publik dalam memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon melebihi jangka waktu yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Hasil wawancara dengan Bapak Martan Kiswoto selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) bahwa Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) telah menjelaskan bahwa tingkatan penyelesaian sengketa informasi publik yaitu diinternal Badan Publik, kemudian ke Komisi Informasi, dan Pengadilan. Pada umumnya penyelesaian sengketa informasi publik diinternal Badan Publik adalah tahap awal dari proses penyelesaian sengketa informasi. Penyelesaian sengketa informasi publik secara internal di Badan Publik termasuk syarat awal yang harus dilalui oleh setiap pemohon informasi sebelum melaksanakan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.

Tahap awal sebelum dimulainya rangkaian penyelesaian sengketa informasi publik, setelah dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja dan 7 (tujuh) hari waktu perpanjangan pemohon belum terpenuhi atas permintaannya maka dapat mengajukan Surat Keberatan kepada pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Badan Publik yang bersangkutan baik tertulis ataupun formulis bersamaan dengan bukti pengiriman permintaan informasi. Badan Publik memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada Pemohon terkait alasan kenapa sebuah informasi tidak diberikan yaitu pada saat pemohon menunggu jawaban surat jawaban tersebut. Badan Publik kemudian bermusyawarah dengan pemohon agar menemukan solusi terhadap sengketa yang terjadi, musyawarah ini diharapkan terjadi komunikasi intensif antara keduanya sehingga hak-hak Pemohon dapat terpenuhi dan Badan Publik juga bisa menerapkan kewajibannya sesuai perintah Undang-Undang.

Jika dalam penyelesaian sengketa informasi secara internal gagal atau dalam waktu tidak 14 (empat belas) hari setelah ketidakpuasan atau tidak ada jawaban sama sekali dari Pimpinan Badan Publik terhadap surat keberatan oleh Pemohon, maka dapat meminta bantuan Komisi Informasi. Pemohon dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi dengan mengisi formulir dengan dilengkapi bukti identitas (KTP), Fotokopi bukti pengajuan permohonan informasi ke Badan Publik, Fotokopi tanda terima dari Badan Publik, Fotokopi jawaban informasi dari Badan Publik, Fotokopi surat keberatan dengan tanda terima, Fotokopi tanggapan atas keberatan, kemudian dalam waktu 3 hari setelah diterima oleh Sekretariat

Komisi Informasi akan diberikan surat catatan bahwa pengajuan telah diterima (Register).

Sekretariat Komisi Informasi menyerahkan berkas register sengketa informasi tersebut kepada Ketua KIP DIY. KIP DIY kemudian mengadakan rapat Pleno dengan seluruh anggota Komisioner untuk membentuk Majelis yang menangani sengketa tersebut. Majelis KIP ini terdiri dari 1 (satu) orang Ketua Majelis, 2 (dua) orang Anggota, 1 (satu) orang Mediator yang dipilih dari salah satu komisioner KIP DIY. Pelaksanaan majelis telah selesai kemudian dilanjutkan dengan menentukan jadwal sidang.

Sidang I Majelis KIP proses pemeriksaan 4 (empat) hal yaitu Legal Standing (Identitas) Pemohon, Legal Standing (Identitas) Termohon/Badan Publik, Mengenai waktu pengajuan ke KIP, Kewenangan KIP. Jika salah satu dari ke 4 (empat) hal tersebut tidak terpenuhi maka permohonan penyelesaian sengketa yang diajukan tidak dapat diproses atau batal demi hukum. Komisi Informasi selanjutnya akan melakukan beberapa proses untuk menentukan apakah permohonan penyelesaian sengketa tersebut akan melalui Mediasi terlebih dahulu atau langsung melalui Ajudikasi Non Litigasi. Komisi Informasi sudah harus memulai melakukan proses penyelesaian sengketa dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan penyelesaian sengketa dari Pemohon.

Hasil dari proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi berupa akta perdamaian jika diselesaikan melalui Mediasi dan sifatnya final mengikat bagi kedua belah pihak yang dimana kemudian akan ditetapkan menjadi Surat

Keputusan Komisi Informasi, sedangkan jika melalui Ajudikasi Non Litigasi berupa Putusan Komisi Informasi yang berisikan perintah membatalkan atau mengukuhkan keputusan dari PPID atau Badan Publik dan kemudian PPID/Badan Publik dapat menjalankan kewajiban terkait akses informasi publik sesuai Undang-Undang dan mengatur mengenai biaya perolehan informasi publik untuk informasi sengketa tersebut.

Putusan Komisi Informasi bersifat kekuatan hukum tetap dan dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan yang berwenang dalam menangani sengketa informasi Pemohon. Apabila ada salah satu pihak merasa tidak puas akan Putusan tersebut maka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) jika yang digugat adalah Badan Publik Negara, sedangkan apabila yang digugat adalah Badan Publik Non Negara maka mengajukan gugatannya ke Pengadilan Negeri (PN). Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah putusan dibacakan tidak ada gugatan terhadap Putusan Komisi Informasi.

Penyelesaian sengketa informasi publik melalui ajudikasi di pengadilan maka para pihak harus menempuh seluruh upaya administrasi yaitu berupa keberatan dan surat keputusan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi. Apabila dalam upaya-upaya tersebut belum dilaksanakan, maka pengadilan tidak berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang diajukan oleh para pihak atau salah satu pihak. Langkah-langkah penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan telah diatur dalam

Peraturan Mahkamah Agung No.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, adapun langkah-langkah tersebut antara lain:

- 1) Para pihak atau salah satu pihak tidak menerima Surat Keputusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang. Keberatan tersebut diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerjasejak salinan putusan dari Komisi Informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan. Apabila terdapat salah satu atau kedua pihak tidak mengajukan keberatan, maka putusan Komisi Informasi tetap bersifat kekuatan hukum tetap/wajib dilaksanakan.
- 2) Panitera meminta kepada Komisi Informasi yang memutus perkara tersebut untuk wajib mengirimkan salinan putusan atas sengketa yang disengketakan beserta keseluruhan berkas perkara selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak permintaan keberatan diajukan di Kepaniteraan Pengadilan. Pengadilan memberikan waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan teregister, Termohon Keberatan dapat menyerahkan jawaban atas keberatan kepada Panitera Pengadilan. Ketua Pengadilan menunjuk Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah lewat tenggang waktu termohon keberatan menyerahkan jawaban keberatan.
- 3) Pemeriksaan dilakukan tanpa proses mediasi yaitu hanya memeriksa terhadap Putusan Komisi Informasi, seluruh berkas perkara, serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan secara tertulis dari para pihak. Pemeriksaan bukti dapat dilakukan jika terdapat hal-hal yang

dibantah oleh salah satu pihak atau para pihak dan jika terdapat bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim. Untuk memperlancar proses suatu perkara ini, Majelis Hakim dapat memanggil Komisi Informasi untuk memberikan keterangannya apabila diperlukan.

- 4) Majelis Hakim yang berwenang untuk memeriksa dan memutus keberatan dalam perkara sengketa informasi publik sebisa mungkin terdiri atas hakim-hakim yang mempunyai pengetahuan dalam bidang keterbukaan informasi. Pemeriksaan keberatan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum, kecuali terhadap pemeriksaan dokumen yang berisikan informasi bersifat dikecualikan. Majelis Hakim wajib untuk menjaga kerahasiaan dokumen Pemohon informasi atau kuasa hukumnya tidak dapat melihat ataupun melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen yang berisikan informasi yang dikecualikan.
- 5) Pengadilan wajib mengeluarkan putusan dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Majelis Hakim ditetapkan. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum. Putusan pengadilan dapat berupa membatalkan ataupun menguatkan Putusan dari Komisi Informasi dengan merujuk Pasal 49 UU KIP. Putusan pengadilan bersifat kekuatan hukum tetap dan dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Undang-undang KIP telah mengatur menempatkan Mahkamah Agung sebagai tempat penyelesaian akhir perkara sengketa informasi. Akan tetapi UU KIP tidak mengatur mengenai teknis proses kasasi di Mahkamah

Agung, sehingga tahapan dan proses kasasi menyesuaikan dengan hukum acara pemeriksaan kasasi seperti biasa.

Mediasi merupakan salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia. Penggunaannya telah terintegrasikan dalam sistem peradilan negara Indonesia dan tercantum di berbagai peraturan perundangan-undangan sebagai salah satu Alternatif Penyelesaian Sengketa terutama sengketa antara warga negara dengan negara. Pengertian umum tentang Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa antar dua belah pihak atau lebih dengan cara perundingan tau musyawarah mufakat dengan bantuan pihak ke 3 (Arbiter) yang netral dan tidak memiliki kewenangan untuk memutus perkara tersebut.³

Pelaksanaan Mediasi terdiri atas 2 Jenis yaitu Mediasi di dalam pengadilan dan Mediasi diluar pengadilan. Mediasi yang dilaksanakan dipengadilan telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang mewajibkan ditempuhnya proses mediasi terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara dengan Mediator terdiri dari Hakim disebuah Pengadilan Negeri dan Mediator Non Hakim yang telah bersertifikat. Pelaksanaan Mediasi yang di luar pengadilan merupakan proses alternatif penyelesaian sengketa yang ditangi oleh Mediator Swasta, perorangan, maupun sebuah lembaga independen.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah mengatur mengenai penyelesaian sengketa informasi

³ Takdir Rahmadi, *Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, Hlm.12

publik yaitu melalui Mediasi di luar Pengadilan dan Ajudikasi Non Litigasi. UU KIP telah mendefinisikan mengenai penyelesaian sengketa informasi publik melalui Mediasi yaitu proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak dengan bantuan Mediator dari Komisi Informasi.

Menurut Bapak Martan selaku Komisioner Komisi Informasi DIY, penyelesaian sengketa informasi publik yang dilaksanakan di Pengadilan tidak lagi melalui tahap Mediasi melainkan langsung pada sidang pokok perkara, karena pada tahap penyelesaian sengketa ini dipengadilan yaitu merupakan tahap Banding atas Putusan Komisi Informasi. Tidak dilakukannya Mediasi lagi dipengadilan, karena tahap pertama yaitu gugatan pertanama yang menerima adalah Komisi Informasi sebagai pengadilan tingkat pertama. Jadi dalam sengketa informasi publik ini tidak berlaku tahap Mediasi di pengadilan melainkan tahapan Banding karena sifatnya Banding dan tahap Mediasi hanya dilakukan di Komisi Informasi.

Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara Pengguna Informasi Publik dan Badan Publik atau sebaliknya yang berkaitan dengan Hak memperoleh dan menggunakan informasi. Pemohon penyelesaian sengketa informasi (PSI) sebelum melaksanakan penyelesaian sengketa informasi publik diinformasi di Komisi Informasi DIY terlebih dahulu melalui prosedur penyelesaian sengketa informasi yaitu dengan mengisi formulir yang telah tersedia di Komisi Informasi DIY beserta melampirkan fotokopi bukti ketika pengajuan permohonan informasi ke Badan Publik, Fotokopi tanda terima informasi dari Badan Publik, Fotokopi Jawaban atas informasi, Fotokopi Surat

Keberatan atas informasi, dan fotokopi tanggapan atas keberatan. Pemohon penyelesaian sengketa informasi (PSI) adalah Warga Negara Indonesia (WNI) dan/atau Badan Hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sesuai yang diatur dalam UU KIP Pasal 1 angka 12. Syarat-syarat sebagai Pemohon penyelesaian sengketa informasi (PSI), antara lain:

- 1) Pribadi: Fotokopi KTP/Paspor/Identitas Diri yang lain.
- 2) Badan Hukum: Anggaran Dasar yang disahkan oleh Departemen Hukum dan HAM (Depkumham)
- 3) Kelompok Orang/Perkumpulan: Surat kuasa dan fotokopi KTP pemberi kuasa yang dilengkapi Akta Pendirian dihadapan Notaris dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri (PN) setempat (staatsblad th. 1870 no.64).

Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi hanya dapat ditempuh apabila pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh Pimpinan PPID Badan Publik atau Pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada Pimpinan PPID Badan Publik dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak keberatan diterima oleh Pimpinan PPID Badan Publik. Prosedur PSI tersebut terpenuhi semua, maka Pemohon dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterima akan diberi Register sebagai tanda bahwa permohonan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi DIY telah diterima.

Register sengketa informasi publik pemohon diterima oleh Sekertariat Komisi Informasi Provinsi DIY kemudian diserahkan kepada Ketua Komisi Informasi DIY. Ketua Komisi Informasi DIY selanjutnya

mengadakan Sidang Pleno. Sidang Pleno ini merupakan sidang pembentukan Majelis yang akan menangani sengketa informasi tersebut. Majelis ini terdiri atas 1 (satu) Orang Ketua Majelis, 2 (dua) Orang Anggota Majelis, dan 1 (satu) Orang Mediator yang dipilih dari salah satu Komisioner KIP DIY, setelah Majelis terbentuk dilanjutkan penentuan penjadwalan sidang. Hari Pertama Sidang penyelesaian sengketa, Majelis Komisioner akan memberi kesempatan kepada para pihak (Pemohon dan Termohon) untuk menempuh Mediasi terlebih dahulu sepanjang sengketa yang akan diselesaikan ini tidak menyangkut mengenai penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana sesuai dalam Pasal 17 UU KIP. Apabila sengketa yang akan diselesaikan mengenai penolakan permintaan informasi dengan alasan pengecualian sebagaimana sesuai dalam Pasal 17 UU KIP, maka proses pelaksanaan penyelesaian sengketa langsung pada Tahap pembuktian terkait benar atau tidaknya informasi tersebut termasuk dikecualikan.

Menurut Bapak Martan selaku Komisioner KIP DIY, jika sengketa informasi ini terkait informasi dengan kerahasiaan negara tidak boleh pada tahap Mediasi melainkan langsung pada tahap Sidang Ajudikasi Non Litigasi. Jadi, apabila jawaban dari Badan Publik sebagai termohon tersebut mengatakan bahwa informasi tidak boleh diberikan kepada pemohon dengan alasan karena informasi yang diminta merupakan informasi negara, maka Komisi Informasi tidak berhak menyarankan tahap Mediasi melainkan pada tahap Ajudikasi Non Litigasi untuk membuktikan melalui Uji Publik dan/atau Uji Konsekuensi guna

mempelajari aturan perundang-undangan lainnya terkait dengan yang menyatakan bahwa informasi tersebut adalah rahasia atau tidak bisa diakses.⁴

Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi melalui Mediasi menganut prinsip yang berlaku untuk umum yaitu bersifat sukarela. Keputusan dalam memilih Mediasi untuk penyelesaian sengketa adalah ditentukan oleh para pihak dan atas keinginan para pihak sendiri tanpa paksaan dari pihak lain ataupun dari Majelis Komisioner dan/atau Komisi Informasi. Apabila salah satu pihak tidak menginginkan untuk melalui proses mediasi, maka kecil kemungkinan proses mediasi akan terjadi kesepakatan perdamaian atau gagal. Sukarela disini artinya bahwa para pihak menjamin atas ketersediaan dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan penyelesaian sengketa informasi yang terjadi, sehingga para pihak dapat secara bersama-sama untuk mencari solusi guna mengakhiri sengketa.

Pemilihan Mediator dalam proses mediasi ini ditetapkan oleh Komisi Informasi dalam sebuah Sidang Pleno bersamaan dengan penetapan Majelis Komisioner. Mediator berjumlah 1 (satu) orang dan dapat dibantu oleh seorang Mediator Pembantu. Menurut Bapak Martan, sebagai Komisioner KIP DIY juga dapat merangkap sebagai fungsi Mediator. Mediator disini tentunya berperan dan berfungsi sebagai fasilitator dalam mempertemukan dua titik yang ada perbedaan. Fungsi dari Mediator disini yaitu sebagai bagaimana memberikan pemahaman, menyampaikan persoalan sebetulnya guna terjadinya

⁴ Wawancara dengan Bapak Drs. Martan Kiswoto, M.A. – Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019, Hari Rabu 9 Januari 2019.

kesepakatan. Secara umum fungsi Mediator adalah bagaimana memediasi Para Pihak (Pemohon dan Termohon) sehingga terjadi perdamaian tanpa melakukan intervensi terlalu jauh, jadi hanya bersifat sebagai fasilitator. Mediator yang baik adalah mediator yang sejauh mana dia bisa menggali informasi-informasi dan persoalan-persoalan yang dialami oleh Para Pihak. Mediatornya mampu untuk menggali, memberikan solusi terbaik, dan memberikan pemahaman, maka dapat dengan mudah para pihak akan menemui titik terang dan kesepakatan yang baik mengenai sengketa mereka.⁵

Pelaksanaan Mediasi dilakukan dihari pertama setelah Majelis Komisioner yang menangani sengketa tersebut terbentuk dan sebelum tahapan Ajudikasi Non Litigasi. Secara umum Komisi Informasi DIY dalam menangani sengketa informasi publik menganjurkan kepada Para Pihak untuk melalui tahap Mediasi terlebih dahulu, tetapi tidak menutup kemungkinan apabila para pihak menginginkan untuk langsung tahap Ajudikasi Non Litigasi diperbolehkan. Pelaksanaan Mediasi ini jika para pihak menghendaki untuk melakukan proses dihari lain dapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah sidang dinyatakan ditunda.

Mediasi bersifat terbuka, kecuali para pihak menghendaki lain. Artinya proses mediasi ini dapat dilakukan dengan melibatkan saksi dari masing-masing para pihak dan/atau pemohon mewakilkan kepada Kuasa Hukumnya, akan tetapi apabila para pihak sendiri meminta agar prosesnya dilakukan secara

⁵ Wawancara dengan Bapak Drs. Martan Kiswoto, M.A. – Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019, Hari Rabu 9 Januari 2019.

tertutup maka pertemuan-pertemuan dalam proses Mediasi selalu dilaksanakan tertutup dengan hanya melibatkan Para Pihak yang terlibat secara langsung. Mediasi yang bersifat tertutup yaitu tidak setiap orang dapat mengakses informasi dari proses yang ada di ruang mediasi dan semua orang yang terlibat di dalam ruang mediasi akan merahasiakan akses dari pihak luar. Menurut Bapak Martan selaku Komisioner KIP DIY, yang dapat mengakses dan mengetahui segala yang terjadi di ruangan Mediasi hanya para pihak, mediator, mediator pembantu, dan petugas yang ditunjuk oleh Komisi Informasi DIY. Hal ini dimaksudkan agar adanya kenyamanan atau tidak adanya intervensi dari pihak lain bagi para pihak untuk menyampaikan pendapatnya guna kepentingan dalam setiap proses penyelesaian sengketa.⁶

Mediator harus dapat mengupayakan proses mediasi berlangsung dalam sekali pertemuan, tetapi jika tidak memungkinkan maka akan dilakukan pertemuan selanjutnya yaitu 14 (empat belas) hari kerja sejak pertemuan pertama berlangsung. Apabila para pihak menghendaki adanya pertemuan ketiga, maka diberikan kesempatan tambahan 7 (tujuh) hari kerja. Mediasi dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung dengan mempertimbangkan substansi sengketa yang sedang diselesaikan.

Mediator selain memfasilitasi para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama juga mempunyai tugas teknis supaya proses mediasi dapat berjalan efektif dan terencana, seperti melakukan pembicaraan terpisah dengan salah satu

⁶ Wawancara dengan Bapak Drs. Martan Kiswoto, M.A. – Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019, Hari Selasa 22 Januari 2019.

pihak jika dibutuhkan, mencatat dan merekam (atas seizing para pihak) proses mediasi, dan membantu para pihak dalam merumuskan maupun memeriksa hasil kesepakatan. Proses penyelesaian sengketa informasi pada tahap Mediasi akan berakhir pada 2 (dua) kemungkinan, antara lain:

- 1) Tercipta kesepakatan antara para pihak yang dituangkan dalam Surat Kesepakatan Perdamain kemudian dikukuhkan oleh Komisi Informasi dan ditangani bersama dengan Mediator menjadi Putusan Mediasi.
- 2) Proses Mediasi dinyatakan gagal yang disebabkan oleh:
 - Kedua pihak atau salah satu pihak menyatakan secara tertulis bahwa proses mediasi gagal.
 - Para pihak atau salah satu pihak menarik diri dari perundingan pada saat proses mediasi.
 - Kesepakatan mediasi belum tercapai dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
 - Termohon tidak menghadiri sidang Mediasi selama 2 (dua) kali tanpa ada alasan yang jelas.

Hasil dari kesepakatan Mediasi yang berupa Putusan Komisi Informasi bersifat final dan mengikat. Mediasi yang dinyatakan gagal, maka Mediator akan membuat Surat Pernyataan Mediasi Gagal kemudian disampaikan kepada Ketua Majelis Komisioner yang berwenang memeriksa sengketa informasi, sehingga dilanjutkan pada tahapan sidang Ajudikasi Non Litigasi.

Ajudikasi Non Litigas merupakan bentuk proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang dilaksanakan oleh Komisi Informasi dan putusannya bersifat kekuatan hukum tetap setara dengan putusan dari pengadilan. Ajudikasi di Komisi Informasi terdiri dari Ajudikator, Panitera, Panitera Pengganti, Para Pihak, Saksi-Saksi, Ahli, Juru Sumpah yang memiliki pengertian sendiri-sendiri, antara lain:

- a. Ajudikator yaitu anggota Komisioner Komisi Informasi yang bertindak sebagai Majelis Komisioner pada proses penyelesaian sengketa informasi publik Ajudikasi Non Litigasi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang atau lebih dan harus berjumlah ganjil guna memeriksa dan memutus sengketa informasi publik.
- b. Panitera yaitu pejabat yang ada dilingkungan Komisi Informasi yang bertindak dalam tugas teknis administratif penyelesaian sengketa informasi publik, panitera ini biasanya bisa salah satu dari Anggota Komisioner Informasi atau Sekretariat Komisi Informasi.
- c. Panitera Pengganti yaitu Staff yang bekerja di lingkungan Komisi Informasi ditunjuk oleh Panitera untuk melaksanakan tugas panitera, yang menjadi Panitera Pengganti ini biasanya Staff dari Kesetariatan Komisi Informasi.
- d. Para Pihak terdiri dari Pemohon dan Termohon yang melangsungkan penyelesaian sengketa di Komisi Informasi.
- e. Saksi-Saksi yaitu orang yang bertindak dan dapat memberikan keterangan di dalam proses sidang Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik, yang keterangannya didengar, dilihat, dan dialami sendiri guna

kelancaran proses penyelesaian sengketa informasi. Saksi-saksi disini tidak selalu ada disetiap proses penyelesaian sengketa Ajudikasi Non Litigasi, akan tetapi jika diperlukan para pihak boleh mengajukannya.

- f. Ahli yaitu orang yang memiliki keahlian untuk memberikan keterangan demi kelancaran proses penyelesaian sengketa informasi publik dalam sidang Ajudikasi Non Litigasi sesuai dengan keahliannya. Ahli ini juga tidak seterusnya ada dalam setiap proses sidang Ajudikasi Non Litigasi, namun juga bisa jika diperlukan.
- g. Juru Sumpah yaitu orang yang ditunjuk oleh Majelis Komisioner guna membantu mengambil sumpah terhadap saksi, ahli, dan/atau penerjemah dalam proses penyelesaian sengketa sidang Ajudikasi Non Litigasi. Juru Sumpah ini biasanya dari Staff Kesetariatan Komisi Informasi.

Prinsip pelaksanaan ajudikasi sendiri yaitu hanya dapat dilakukan apabila proses upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil atau salah satu pihak menarik diri dari proses Mediasi. Prinsip ini telah sesuai dalam Pasal 42 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi “Penyelesaian sengketa informasi publik melalui Ajudikasi Non Litigasi oleh Komisi Informasi hanya dapat ditempuh apabila upaya Mediasi dinyatakan tidak berhasil secara tertulis oleh salah satu pihak atau para pihak yang bersengketa menarik diri dari perundingan”.

Penyelesaian sengketa informasi publik pada sidang Ajudikasi Non Litigasi bersifat terbuka dan/atau tertutup. Terbuka, artinya siapa saja boleh menghadiri, mengikuti, mendengarkan jalannya persidangan. Tertutup, artinya

yang diperbolehkan untuk menghadiri, mengikuti persidangan hanya Majelis Komisioner dan pihak pemohon maupun termohon dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan dokumen-dokumen yang dikecualikan. Selain sidang Ajudikasi bersifat terbuka dan/atau tertutup dalam pelaksanaannya Majelis Komisioner juga harus bersifat aktif, artinya Majelis Komisioner wajib untuk menggali keterangan dari para pihak, saksi-saksi, dan ahli.

Tempat pelaksanaan sidang Ajudikasi Non Litigasi ini biasanya di Komisi Informasi sesuai dengan wilayah terjadinya sengketa informasi publik. Selain di Komisi Informasi, sidang Ajudikasi Non Litigasi ini bisa dilaksanakan di Kantor Badan Publik yang tidak terkait dengan sengketa informasi publik atau Badan Publik tidak sebagai Termohon. Sidang Ajudikasi Non Litigasi juga dapat dilaksanakan di tempat lain yang tidak ada kaitannya dengan sengketa informasi publik atau dianggap netral yang dimana ditentukan oleh Komisi Informasi. Sidang Ajudikasi Non Litigasi ini terdiri atas 2 (dua) metode yaitu metode pertemuan langsung dan metode pertemuan tidak langsung. Metode pertemuan langsung, artinya sidang dilaksanakan secara tatap muka langsung dalam satu tempat ruang persidangan antara Majelis Komisioner, Para Pihak, Saksi-Saksi, dan/atau Ahli. Sedangkan metode pertemuan tidak langsung yaitu dilakukan melalui sarana komunikasi media elektronik. Keseluruhan proses penyelesaian sengketa informasi publik pada tahap sidang Ajudikasi Non Litigasi para pihak tidak dibebankan biaya.

Majelis Komisioner memiliki kewenangan dan kewajiban dalam menjalankan tugasnya. Kewenangan-kewenangan Majelis Komisioner tersebut, antara lain:

- a. Menetapkan agenda jadwal sidang Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik beserta metode dan tempat pelaksanaannya.
- b. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa dalam sidang Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik.
- c. Meminta berkas-berkas relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait dalam pengambilan keputusan.
- d. Menghadirkan dan meminta keterangan pejabat Badan Publik atau pihak terkait sebagai saksi dan/atau ahli.
- e. Mengambil sumpah para saksi dan/atau ahli.
- f. Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang termasuk dalam pengecualian sebagaimana sesuai pada Pasal 17 UU KIP secara tertutup.
- g. Melakukan pemeriksaan dokumen-dokumen yang dikecualikan di Kantor Badan Publik dan/atau tempat lain tanpa kehadiran Pemohon.
- h. Melakukan uji kepentingan publik terhadap hasil pengujian konsekuensi atas pengecualian informasi yang dilakukan oleh Termohon.

Kewenangan-kewenangan Majelis Komisioner yang telah dijelaskan diatas juga disertai dengan Kewajibannya, berikut ini Majelis Komisioner mempunyai kewajiban untuk:

- 1) Mengundurkan diri jika:
 - a) Majelis Komisioner ada ikatan hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau terikat hubungan sebagai mantan suami atau istri dengan salah satu pihak atau kuasanya.
 - b) Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan para pihak atau kuasanya dan/atau dengan perkaranya.
- 2) Menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen yang dikecualikan sebagaimana sesuai pada Pasal 17 UU KIP.

Penyelesaian sengketa informasi publik pada tahapan sidang Ajudikasi Non Litigasi merupakan proses penyelesaian tahapan pertama di Komisi Informasi, akan tetapi sebelum masuk pada tahapan ini harus melalui tahapan Mediasi terlebih dahulu. Menurut Bapak Martan, Komisi Informasi DIY menganjurkan kepada Para Pihak untuk melalui tahapan Mediasi terlebih dahulu sebelum pada tahapan Sidang Ajudikasi Non Litigasi, namun tidak menutup kemungkinan jika Para Pihak tidak menginginkan melalui Mediasi melainkan langsung pada tahap Sidang Ajudikasi Non Litigasi juga diperbolehkan.⁷

Tahapan persidangan Ajudikasi Non Litigasi di Komisi Informasi DIY terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:

- 1) Pemeriksaan Awal/Sidang I

Pemeriksaan ini dilakukan untuk memeriksa dan meneliti terkait:

- a. Kedudukan Hukum Pemohon

⁷ Wawancara dengan Bapak Drs. Martan Kiswoto, M.A. – Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019, Hari Selasa 22 Januari 2019.

- b. Kedudukan Hukum Termohon
- c. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.
- d. Kewenangan Komisi Informasi yang terdiri dari kewenangan absolut yaitu memeriksa, memutus suatu sengketa sesuai materi atau pokok sengketa yang diatur Pasal 37 UU KIP, dan Kewenangan relatif yaitu menyelesaikan sengketa informasi berdasarkan tingkatan Badan Publik sesuai yang diatur dalam Pasal 27 ayat (2),(3), dan (4) UU KIP

2) Pembuktian/ Sidang II

Yaitu pemeriksaan terhadap pokok-pokok sengketa dan/atau terhadap hal-hal lain terkait dengan informasi publik yang dimohonkan oleh Pemohon.

3) Pemeriksaan Setempat dan Sidang III

Pemeriksaan setempat yaitu proses pemeriksaan dalam hal informasi publik yang dimohonkan bersifat dikecualikan dan tidak dapat dihadirkan dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik. Kemudian dilanjutkan pada Sidang III yaitu pemeriksaan keterangan Saksi dan/atau Ahli (Jika diperlukan).

4) Kesimpulan Para Pihak/Sidang IV

Tahapan ini dilakukan setelah pembuktian selesai kemudian Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menjelaskan kesimpulan masing-masing dengan baik secara lisan atau tertulis.

5) Pembacaan Putusan/Sidang V

Merupakan tahapan persidangan terakhir untuk menutup semua proses Ajudikasi Non Litigasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

Para pihak setelah mengetahui tahapan persidangan Ajudikasi Non Litigasi juga harus mematuhi langkah-langkah pemeriksaannya, berikut ini langkah-langkah pemeriksaan Ajudikasi Non Litigasi:

a. Hari pertama pelaksanaan Ajudikasi Non Litigasi: Pemeriksaan

Awal/Sidang I

- 1) Majelis Komisioner memasuki ruang sidang selanjutnya Ketua Majelis Komisioner menyatakan sidang dibuka dan terbuka untuk umum dengan ditandai ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali.
- 2) Panitera Pengganti mempersilahkan Para Pihak memasuki ruang persidangan.
- 3) Panitera Pengganti membacakan tata tertib persidangan.
- 4) Apabila Para Pihak sudah lengkap, maka Majelis Komisioner memulai proses pemeriksaan awal.

Sidang I ini apabila dalam hal terjadi ketidakhadiran Pemohon, maka Majelis Komisioner memerintahkan Panitera Pengganti untuk memanggil ulang pihak yang tidak hadir. Ketidakhadiran Pemohon dan/atau kuasanya dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik tanpa alasan yang jelas diberikan kesempatan maksimal sebanyak 2 (dua) kali. Pemohon dan/atau kuasanya yang tidak hadir sebanyak 2 (dua) kali tanpa alasan

yang jelas, maka Majelis Komisioner akan membuat putusan bahwa menyatakan permohonan dinyatakan gugur.

Sidang I ini juga memuat hal lain dalam proses pemeriksaan awal apabila terjadi ketidakhadiran Termohon pada prinsipnya saat itu juga Majelis Komisioner berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa informasi publik tanpa kehadiran Termohon, namun tidak menutup kemungkinan Majelis Komisioner memerintahkan kepada Panitera pengganti untuk melakukan pemanggilan ulang Termohon guna memberikan kesempatan kepada Termohon untuk memberikan keterangannya dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik.

Proses persidangan Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik pada Sidang I ini juga dilakukan proses yaitu pemeriksaan kedudukan hukum Pemohon dengan melakukan pemeriksaan identitas pemohon dan/atau kuasanya. Pemeriksaan identitas ini apabila Pemohon adalah perseorangan maka yang diperiksa Kartu Tanda Penduduk atau paspor atau identitas lain yang sah dan dapat membuktikan sebagai warga negara, sedangkan apabila Pemohon adalah Badan Hukum dan/atau organisasi maka pemeriksaan dilakukan terhadap Anggaran Dasar yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM bagi Badan Hukum dan/atau organisasi berbentuk Yayasan, Perseroan Terbatas, dan Partai Politik, apabila bagi Badan Hukum dan/atau Organisasi yang berbentuk Koperasi maka pemeriksaan dilakukan terhadap Anggaran Dasar yang telah memperoleh pengesahan dari Kementerian Koperasi. Dalam pemeriksaan identitas ini apabila Pemohon

didampingi dan/atau diwakilkan oleh kuasanya, maka Penerima Kuasa harus menyerahkan Surat Kuasa.

Sidang I pemeriksaan kedudukan hukum Pemohon dalam persidangan Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik selesai dilanjutkan pemeriksaan kedudukan hukum Termohon. Pemeriksaan kedudukan hukum Termohon ini dilakukan dengan cara meminta dan memeriksa identitas Termohon, mencari informasi dari Termohon untuk memastikan kehadirannya sebagai Pimpinan Badan Publik dan/atau Atasan PPID, Memeriksa surat kuasa yang sudah ditanda tangani oleh Pimpinan Badan Publik dan/atau Atasan PPID sebagai pemberi kuasa apabila Termohon diwalikan oleh Kuasanya, dan menggali informasi terkait struktural PPID Badan Publik tersebut guna memastikan siapa Atasan PPID.

Proses pemeriksaan kedudukan hukum Pemohon dan Termohon selesai kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terhadap batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang dilakukan dengan cara memeriksa berkas permohonan dan keberatan Pemohon, memeriksa berkas jawaban dan tanggapan atas keberatan Termohon, memeriksa berkas permohonan penyelesaian sengketa informasi Pemohon kepada Komisi Informasi, dan menghitung keseluruhan jangka waktu permohonan informasi sampai permohonan penyelesaian sengketa informasi publik ke Komisi Informasi. Pada dasarnya permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari Pimpinan PPID

diterima oleh Pemohon atau berakhirnya jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja untuk Pimpinan PPID dalam memberikan tanggapan informasi secara tertulis.

Sidang I diakhiri dengan pemeriksaan terhadap kewenangan Komisi Informasi. Majelis Komisioner akan memeriksa dan menilai terkait sengketa informasi publik berdasarkan Kewenangan Absolut dan Kewenangan Relatif. Kewenangan Absolut adalah kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa informasi publik. Artinya Majelis Komisioner akan menilai apakah sengketa informasi publik telah melalui beberapa tahapan yaitu permohonan informasi publik, pengajuan surat keberatan, dan subjek Pemohon dan Termohon sengketa informasi publik (Pemohon dan Badan Publik). Majelis Komisioner selain memeriksa berdasarkan Kewenangan Absolut juga memeriksa berdasarkan Kewenangan Relatif. Kewenangan Relatif adalah kewenangan Komisi Informasi dalam menyelesaikan sengketa terkait tingkat Badan Publik. Dalam pemeriksaan ini Majelis Komisioner memeriksa beberapa hal sebagai berikut:

- a) Identitas dari Termohon, apakah Badan Publik atau bukan secara eksekutif, legislatif, yudikatif, atau Badan Lain, atau Organisasi Non Pemerintah.
- b) Apabila Badan Publik, apakah Badan Publik tingkat Pusat, Provinsi atau Kabupaten Kota.

Proses pelaksanaan pemeriksaan ke 4 (empat) hal diatas apabila tidak terpenuhi salah satunya maka dapat dijatuhkan Putusan Sela untuk menerima, tidak menerima, ataupun menolak permohonan, akan tetapi jika Para Pihak berpendapat tidak perlu untuk putusan sela maka proses pemeriksaan

dilanjutkan dan diputus dengan putusan akhir. Pada dasarnya Majelis Hakim harus memeriksa ke 4 (empat) Hal tersebut yaitu Legal Standing Pemohon, Legal Standing Termohon, Batas waktu pengajuan permohonan, dan Kewenangan Komisi Informasi, apabila salah satu dari ke 4 (empat) hal tersebut tidak terpenuhi maka pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan dengan dijatuhkannya Putusan Sela. Para Pihak jika ingin meneruskan pemeriksaan maka salah satu pihak yang belum memenuhi salah satu dari 4 (empat) hal tersebut diperbolehkan untuk melengkapinya dan pemeriksaan dilanjutkan kembali.

Pelaksanaan pemeriksaan ini dilanjutkan dengan Majelis Hakim memerintahkan untuk Pemohon dan Termohon untuk menyampaikan kronologi sengketa informasi secara bergantian. Majelis Hakim menggali informasi untuk memperjelas terkait dari sengketa informasi yang disengketakan. Dalam proses pemeriksaan awal/Sidang I ini biasanya Majelis Komisioner memerintahkan dilakukannya Mediasi dalam hal Termohon menyatakan informasi yang menjadi pokok sengketa bukan informasi yang dikecualikan dan/atau Termohon menyatakan informasi yang menjadi pokok sengketa merupakan informasi yang dikecualikan tetapi Majelis Komisioner tidak sependapat karena tidak terdapat penetapan tentang Pengujian Konseskuensi yang dilakukan Termohon atas pokok sengketa. Adakalanya Termohon dapat menolak Mediasi tersebut dengan alasan informasi yang dikecualikan dan Majelis dapat mempertimbangkan Argumentasi tersebut, kemudian proses persidangan Ajudikasi Non Litigasi ini dilanjutkan dengan meminta kepada Termohon menyampaikan Penetapan Pengujian Konsekuensi untuk dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh

Majelis. Sidang diskor untuk dilakukan Mediasi pada hari itu juga atau selambatnya 3 (tiga) hari setelah Hari Sidang Pertama.

Selanjutnya Mediator melalui Panitera menyerahkan hasil Mediasi kepada Ketua Majelis sebelum dilanjutkannya pelaksanaan persidangan. Apabila hasil Mediasi adalah Kesepakatan Mediasi, Majelis Komisioner menuangannya dalam bentuk Putusan Mediasi yang dibacakan pada Hari Sidang Ajudikasi lanjutan. Setelah menerima hasil Mediasi, Ketua Majelis menetapkan hari sidang lanjutannya dan memerintahkan kepada Panitera untuk memanggil Para Pihak. Jadwal sidang pembuktian biasanya dilaksanakan 3 (tiga) atau 7 (tujuh) hari kerja setelah sidang pertama di tunda.

Sidang 2 dimulai, Ketua Majelis melalui Panitera Pengganti memerintahkan memanggil Para Pihak untuk menempati tempatnya masing-masing dan Majelis Komisioner memastikan kembali bahwa Para Pihak dan/atau kuasanya tetap sama. Dalam sidang 2 ini Majelis Komisioner menyampaikan kepada Para Pihak bahwa telah menerima informasi hasil Mediasi dari Mediator yang menerangkan bahwa Mediasi telah tercapai kesepakatan dan dituangkan dalam Kesepakatan Mediasi, dan/atau Mediasi tidak mencapai kesepakatan dituangkan dalam Pernyataan Mediasi Gagal, dan/atau terjadi kesepakatan sebagian yang dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Kemudian Majelis akan membacakan Putusan Mediasi terhadap Kesepakatan Mediasi atau melanjutkan proses pemeriksaan pada tahap pembuktian ini (sidang 2) terhadap adanya Pernyataan Mediasi Gagal, atau membacakan Putusan Mediasi terkait hal-hal yang telah disepakati sebagian dalam Berita Acara Mediasi dan melanjutkan

persidangan pembuktian ini (sidang 2) terhadap hal-hal yang tidak disepakati. Proses persidangan 2 (dua) tahap pembuktian ini biasanya dilakukan atas beberapa hal, antara lain:

- a. Pemeriksaan pembuktian dilakukan dalam hal apabila terjadi kegagalan Mediasi atau Kesepakatan Sebagian saja.
- b. Pemeriksaan pembuktian dapat dilaksanakan waktunya bersamaan pada saat setelah penyampaian hasil Mediasi kepada Para Pihak atau hari lain yang ditentukan oleh Majelis Komisioner.
- c. Pemeriksaan pembuktian dapat dilakukan dengan Pemeriksaan Terbuka, Pemeriksaan Tertutup, dan/atau pemeriksaan setempat.
- d. Pemeriksaan pembuktian dapat dilaksanakan berulang kali hingga Majelis Komisioner memperoleh informasi yang cukup untuk menyusun putusan.

Sidang ke 2 ini ditandai dengan Majelis Komisioner mengetuk palu sebanyak 1 (satu) kali bahwa sidang dinyatakan dibuka. Selanjutnya Majelis Hakim menyampaikan kepada Para Pihak hasil Mediasi yang diperoleh dari Mediator, Hasil Mediasi ini hasilnya terdapat 2 (dua) kemungkinan yaitu yang menerangkan bahwa Mediasi tidak mencapai kesepakatan kemudian dituangkan dalam Pernyataan Mediasi Gagal, atau yang menerangkan bahwa terjadi kesepakatan sebagian kemudian dituangkan dalam Berita Acara Mediasi. Atas dasar hasil Mediasi tersebut untuk melanjutkan pemeriksaan ke tahap sidang ke 2 (dua) yaitu pembuktian. Majelis Komisioner dalam pemeriksaan tahap pembuktian ini melakukan pemeriksaan pembuktian dapat melalui 3 (tiga) cara yaitu Pemeriksaan Terbuka, Pemeriksaan Tertutup, dan Pemeriksaan Setempat.

Pemeriksaan Terbuka dilakukan untuk memeriksa beberapa hal, yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan keterangan Pemohon atau Kuasanya
- b. Pemeriksaan keterangan Termohon
- c. Pemeriksaan Surat-Surat
- d. Pemeriksaan keterangan Saksi (apabila diperlukan)
- e. Pemeriksaan keterangan Ahli (apabila diperlukan)
- f. Pemeriksaan rangkaian data, keterangan, perbuatan, keadaan, atau peristiwa yang berkesesuaian dengan alat-alat bukti lain yang dapat dijadikan sebagai petunjuk (apabila diperlukan).
- g. Pemeriksaan kesimpulan dari Para Pihak.

Pemeriksaan Tertutup, pemeriksaan ini berbeda dengan Pemeriksaan Terbuka yang dimana pada Pemeriksaan Terbuka dihadiri oleh Para Pihak baik dari Pihak Pemohon dan/atau Kuasanya dan dari Pihak Termohon dan/atau Kuasanya dan Saksi dan/atau Ahli dari kedua belah pihak. Dalam Pemeriksaan Tertutup ini dilakukan hanya oleh Majelis Komisioner dan Pihak Termohon, Pemohon dan seluruh pengunjung selain petugas persidangan diminta untuk meninggalkan ruang sidang, alat perekam baik audio ataupun visual dimatikan, dan pemeriksaan tidak menggunakan alat penguat suara.

Pemeriksaan Setempat, Majelis Komisioner dapat melakukan pemeriksaan ini untuk memperoleh bukti dengan didampingi oleh Panitera dan dapat didampingi oleh Pemohon dan/atau Termohon atas pertimbangan Majelis Komisioner. Pemeriksaan Setempat dilakukan dengan memerintahkan kepada

Panitera Pengganti untuk memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemohon dan/atau Termohon terkait tempat dan waktu akan dilaksanakannya pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat ini dilakukan untuk memeriksa dokumen-dokumen yang memuat informasi kategori informasi dikecualikan dan pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran pihak Pemohon. Proses pemeriksaan ini Majelis Komisioner tidak dapat dilakukan sendiri melainkan Majelis Komisioner dapat mengupayakan bantuan dari Komisi Informasi terdekat.

Pada persidangan tahap kedua pembuktian ini para pihak dapat mengajukan bukti surat yang sah disertai materai yang cukup dalam bentuk daftar surat kepada Majelis Komisioner melalui Panitera. Para pihak apabila merasa belum cukup hanya dengan bukti-bukti yang ada, para pihak dapat mengajukan saksi dan/atau ahli dari masing-masing. Pemeriksaan keterangan saksi dan/atau ahli ini pada persidangan selanjutnya yaitu persidangan sidang ke 3 yang dilaksanakan 3 (tiga) atau 7 (tujuh) hari atau sesuai kesepakatan Para Pihak mengenai jadwal dan waktu persidangannya.

Sidang III, Pada persidangan ke 3 (tiga) ini yaitu dengan agenda pemeriksaan keterangan Saksi dan/atau Ahli. Majelis Komisioner dapat menolak Saksi dan/atau Ahli yang diajukan apabila sengketa yang diperiksa bersifat sederhana sehingga tidak memerlukan keterangan Saksi dan/atau Ahli, atau Saksi dan/atau Ahli dianggap memiliki kepentingan bersifat pribadi dengan salah satu atau para pihak atau keahliannya tidak relevan. Pemeriksaan Saksi dan/atau Ahli dimulai dengan menanyakan identitas, hubungannya dengan sengketa informasi yang sedang berlangsung, keahliannya, dan kesediaannya

diambil sumpah atau janji menurut Agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan apa yang didengar, dilihat, dan/atau dialami sendiri, sedangkan bagi Ahli berjanji menurut Agama dan kepercayaannya untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya. Apabila pemeriksaan dirasa cukup, Majelis Komisioner memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikanpp]/ Kesimpulan masing-masing. Kesimpulan disusun secara lisan maupun tertulis dan disampaikan kepada Majelis Komisioner melalui Panitera Pengganti selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum putusan dibacakan.

Sidang IV, persidangan ini dengan agenda pembacaan kesimpulan dari masing-masing Para Pihak. Dalam persidangan ini dihadiri oleh Pihak dari Pemohon dan/atau Kuasanya, Pihak dari Termohon dan/atau Kuasanya, dan orang lain yang mengikuti, mendengar, menyaksikan persidangan. Sidang pembacaan kesimpulan ini dilaksanakan hanya satu kali sidang setelah 3 (tiga) hari dari jadwal dan waktu persidangan ke 3 (tiga). Setelah pembacaan selesai dan Para Pihak merasa cukup, maka akan dilanjutkan ke sidang terakhir yaitu sidang ke V (lima) dengan agenda pembacaan putusan dari Majelis Komisioner.

Sidang V (lima) yaitu persidangan dengan agenda pembacaan putusan. Putusan dari Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa informasi publik ini terdiri dari 3 bentuk putusan yaitu Putusan Sela, Putusan Akhir, dan Penetapan. Putusan Sela merupakan putusan yang dijatuhkan sebelum dilakukan pemeriksaan pokok sengketa yang dilakukan setelah Majelis Komisioner memeriksa dan menilai materi-materi mengenai kewenangan Komisi Informasi,

kedudukan hukum Pemohon, kedudukan hukum Termohon, dan batas waktu penagjuan permohonan sengketa informasi publik. Putusan Sela dapat dijatuhkan bersamaan dengan Putusan Akhir setelah dilakukan pemeriksaan terhadap pokok sengketa. Selanjutnya Putusan Akhir, Putusan Akhir adalah putusan yang dijatuhkan untuk mengakhiri sengketa. Sedangkan Putusan Penetapan adalah putusan yang dikeluarkan oleh Majelis Komisioner setelah adanya pencabutan permohonan penyelesaian sengketa informasi oleh Pemohon yang dilakukan pada saat proses Ajudikasi Non Litigasi. Macam-macam putusan dari Komisi Informasi memuat isi yang berbeda-beda disetiap putusannya. Isi Putusan Sela yaitu menyatakan menolak permohonan dengan alasan karena tidak terpenuhinya salah satu dari 4 hal dalam pemeriksaan awal. Kemudian isi Putusan Akhir yaitu menyatakan:

- a. Membatalkan putusan Pimpinan Badan Publik dan memutuskan untuk memberikan sebagian atau keseluruhan informasi yang diminta Pemohon sesuai dengan keputusan Komisi Informasi.
- b. Mengukuhkan putusan Pimpinan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk tidak memberikan informasi yang diminta sebagian atau seluruhnya sebagaimana sesuai dalam Pasal 17 UU KIP.
- c. Memerintahkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana sesuai ketentuan yang telah ditentukan dalam UU KIP.

- d. Memerintahkan kepada Badan Publik untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu pemberian informasi sebagaimana yang telah diatur di dalam UU KIP.
- e. Mengukuhkan pertimbangan Pimpinan Badan Publik atau memutuskan mengenai biaya penelusuran dan/atau penggandaan informasi.
- f. Menggugurkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut.

Proses penyusunan putusan Komisi Informasi yaitu dengan dibetuknya Rapat Musyawarah Majelis Komisioner yang dipimpin oleh Ketua Majelis Komisioner. Musyawarah Majelis Komisioner ini dilakukan secara tertutup dan bersifat rahasia. Apabila terdapat pendapat yang berbeda dari Anggota Majelis Komisioner, maka pendapat tersebut juga dituangkan di dalam putusan. Penulisan dan Dokumentasi Putusan antara lain, sebagai berikut:

- a. Putusan tidak boleh memuat informasi dalam kategori informasi yang dikecualikan.
- b. Putusan dibuat dalam 2 (dua) berkas yaitu Asli untuk arsip Komisi Infomasi, dan Salinan putusan asli yang masing-masing diberikan untuk Para Pihak.
- c. Muatan Putusan, Putusan Komisi Informasi sekurang-kurangnya memuat:
 - Kepala Putusan.
 - Identitas lengkap Para Pihak Sengketa Informasi Publik.
 - Duduk perkara yang memuat kronologi, alasan permohonan, dan petitum.
 - Alat bukti yang diajukan dan diperiksa.

- Kesimpulan dari masing-masing Para Pihak.
- Pertimbangan hukum yang memuat fakta hukum persidangan, pendapat Majelis Komisioner, kesimpulan, amar putusan yang didalamnya memuat mengenai jangka waktu pelaksanaan putusan, hari dan tanggal musyawarah Majelis Komisioner, hari dan tanggal putusan pembacaan putusan beserta nama dan tanda tangan Majelis Komisioner yang memutus dan Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dan pendapat yang berbeda dari Anggota Majelis Komisioner (apabila ada).

Proses pelaksanaan pembacaan dimulai dengan Ketua Majelis membuka sidang pembacaan putusan. Dalam sidang pembacaan putusan ini Para Pihak diperbolehkan untuk tidak menghadiri persidangan. Pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka dan dibuka untuk umum kecuali untuk pembacaan putusan bagian informasi yang dikecualikan. Setelah putusan dibacakan oleh Majelis Komisioner, maka Ketua Majelis Komisioner memberitahukan hak-hak kepada Para Pihak berdasarkan Pasal 60 Perki PPISP yang isinya adalah Pemohon dan/atau Termohon yang keberatan dapat mengajukan keberatannya secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang, keberatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak salinan putusan Komisi Informasi diterima oleh Para Pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan, dalam hal lain apabila salah satu atau Para Pihak tidak mengajukan keberatan maka Putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap, Putusan Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap kemudian dapat dimintakan penetapan eksekusi kepada Ketua Pengadilan, Permohonan

untuk mendapatkan penetapan eksekusi dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan salinan resmi putusan dari Komisi Informasi yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut ke Pengadilan dalam wilayah hukum Termohon. Kemudian Ketua Majelis Komisioner menyatakan sidang selesai dan ditutup ditandai dengan ketukan palu sebanyak 3 (tiga) kali. Selesai persidangan pembacaan putusan ini, maka selesai juga proses penyelesaian sengketa informasi tersebut. Para pihak yang merasa keberatan dengan hasil persidangan dapat mengajukan upaya hukum terkait putusan Sidang Ajudikasi Non Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik. Upaya hukum keberatan dapat diajukan ke Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara (PTUN) bagi Termohon adalah Badan Publik, dan Pengadilan Negeri bagi Termohon adalah Badan Publik selain Badan Publik Negara. Apabila hasil dari pengajuan keberatan ini Pihak yang mengajukan keberatan tidak puas, maka pihak tersebut dapat mengajukan upaya hukum tingkat akhir yaitu Kasasi yang diajukan kepada Mahkamah Agung. Upaya keberatan dan Kasasi harus diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan diterima.

Kesimpulan Menurut Bapak Martan selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi DIY mengatakan mengenai pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik diberikan kesempatan kepada para pihak yang bersangkutan setelah 14 (empat belas) hari mendapatkan surat keputusan atau tanggapan dari PPID dapat mengajukan sengketanya ke Komisi Informasi dan dalam tenggang waktu paling lama 100 Hari, Komisi Informasi dalam menangani sengketa informasi publik tersebut harus selesai. Salah satu pihak

dapat mengajukan keberatan bisa menerima pada proses penyelesaian sengketa tahap mediasi, akan tetapi jika pihak yang mengajukan keberatan itu menerima dengan baik maka sengketa informasi itu selesai. Pada tahap Mediasi tersebut apabila salah satu pihak tidak menerima keberatan dari lawannya maka dapat dilanjut pada tahap Ajudikasi Non Litigasi. Dan apabila salah satu pihak merasa tidak puas dengan hasil Putusan Komisi Informasi pada tahap Ajudikasi Non Litigasi, maka pihak tersebut dapat mengajukan gugatan atas Putusan Komisi Informasi ke Pengadilan Negeri. Dalam proses penyelesaian sengketa informasi publik di Pengadilan Negeri tidak melalui tahap Mediasi melainkan langsung pada tahap sidang pemeriksaan keberatan atas Putusan Komisi Informasi. Jadi, dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Majelis Hakim sudah harus memutus perkara tersebut.

B. Faktor-Faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) Setelah Berlakunya UU KIP

Pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP) dalam prosesnya tidak selalu lancar dan terdapat hambatan-hambatan. hambatan ini terdiri dari macam-macam faktor baik dari Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Berikut penjelasan hambatan tersebut dari masing

Faktor Internal hambatan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik yaitu faktor dari internal Komisi Informasi Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) seperti kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) dan kurangnya sumberdaya manusia/staff/pegawai yang ada di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY).

Faktor Sarana dan Prasarana disini diartikan bahwa untuk tempat atau ruang persidangan di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) masih belum memadai atau belum sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan seperti tempat untuk Majelis Komisioner yang lebih tinggi dari pihak lain, ruangan persidangan seharusnya memiliki 2 (dua) pintu ada lebih yang fungsinya untuk perbedaan keluar dan/atau masuk antara Majelis Komisioner dengan orang lain, Meja Komisioner yang lebih tinggi dari pada Para Pihak. Sedangkan faktor sumber daya manusia pendukung disini diartikan bahwa di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KIP DIY) kekurangan Anggota atau Staff yang bertugas sebagai Kepaniteraan, Dokumentasi, dan Pengelolaan Berkas Perkara.

Faktor eksternal dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta disini adalah faktor-faktor dari luar internal KIP DIY itu sendiri, yaitu Para Pihak atau masyarakat kurang memahami bagaimana prosedur penyelesaian sengketa informasi publik di KIP DIY dan kurangnya pemahaman mengenai keterbukaan informasi publik, dan faktor Badan Publik dalam pengelolaan informasi publik belum sesuai dengan standar atau ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan Mediasi penyelesaian sengketa

informasi publik biasanya terjadi miss komunikasi dikarenakan Para Pihak tidak memahami mengenai transparansi atau keterbukaan informasi publik. Hal tersebut merupakan salah satu faktor hambatan yang sering terjadi pada suatu proses Mediasi.

Menurut Bapak Martan, saat ini sudah memasuki era transparansi atau era keterbukaan maka biasanya Para Pihak dapat menerima khususnya pihak Termohon dalam hal ini yaitu Badan Publik ketika dijelaskan mengenai alasan mengapa informasi tersebut terbuka dan mengapa informasi tersebut rahasia. Jadi tidak terjadi perdebatan dan akan mengarah ke kesepakatan perdamaian, namun apabila Para Pihak tidak memahami hal tersebut maka terjadilah perdebatan.⁸ Faktor Badan Publik dalam pengelolaan informasi belum sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku artinya masih sering terjadi dimana Badan Publik tersebut dalam memberikan atau menanggapi permohonan informasi yang dilakukan oleh Pemohon Informasi belum dapat membedakan mana informasi yang berhak untuk diberikan/terbuka dan mana informasi yang dikecualikan/tertutup.

⁸ Wawancara dengan Bapak Drs. Martan Kiswoto, M.A. – Komisioner Komisi Informasi Daerah Istimewa Yogyakarta 2015-2019, Hari Selasa 22 Januari 2019.

